



KEPALA DESA BOBAWA  
KABUPATEN NGADA

PERATURAN DESA BOBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Desa Bobawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bobawa Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Bobawa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa Bobawa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bobawa Tahun 2025 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Bobawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Bobawa Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOBAWA  
dan  
KEPALA DESA BOBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobawa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	681.542.609,00
2. Belanja Desa	Rp	691.248.893,06
Surplus/Defisit	Rp	(9.706.284,06)
3. Pembiayaan	:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.706.284,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	9.706.284,06
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tentang APB Desa

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapat yebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- b. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan atan Desa pada tahun berjalan
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bobawa.

Ditetapkan di Watutoro

pada tanggal 26 Februari 2026

PENJABAT KEPALA DESA  
BOBAWA,




ANSELINA DHEY

Diundangkan di Watutoro

pada tanggal 26 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS DESA BOBAWA,



APOLONIA EMRIANTY LODO LONGA  
LEMBARAN DESA BOBAWA TAHUN 2026 NOMOR 4

LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA BOBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA BOBAWA KECAMATAN GOLEWA SELATAN**  
Watuturo Kode Pos 86466

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOBAWA  
Nomor : 1/BPD/530918.2013/2026

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

**Menimbang**

- : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 );
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
  9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan** :
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bobawa pada tanggal 30 Januari 2026 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Balai Desa Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
  2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bobawa pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 30 Januari 2026 yang bertempat di Balai Desa Bobawa Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.


- KEDUA** Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	681.542.609,00
2. Belanja Desa	Rp.	691.248.893,06
Surplus/Defisit	Rp.	-9.706.284,06
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.706.284,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	9.706.284,06
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bobawa  
 Pada tanggal : 30 Januari 2026  
 KETUA BPD BOBAWA,



EMANUEL AGO

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /BA/DS/5309182013/2026

Nomor : 2 /BA/BPD/ 5309182013 /2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA BOBAWA KECAMATAN GOLEWA SELATAN  
KABUPATEN NGADA

TENTANG

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ANSELINA DHEY, S.AP : Penjabat Kepala Desa Bobawa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bobawa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. EMANUEL AGO : Ketua BPD Desa Bobawa

MARIA ANJELINA : Wakil Ketua BPD Desa Bobawa  
PAJO

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bobawa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Golewa Selatan untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui,

Kepala Desa,



ANSELINA DHEY, S.AP

Ketua BPD,



EMANUEL AGO

Wakil Ketua BPD,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maria Anjelina Pajo".

MARIA ANJELINA PAJO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TENTANG  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

---

Hari / tanggal : Jumad/30 Januari 2026  
Jam : 11.000 WIB s.d. selesai  
Tempat : Aula Pertemuan Desa Bobawa  
Kehadiran : Laki-laki = 9 orang  
Perempuan = 6 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Penjabat Kepala Desa Bobawa  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : Emanuel Ago

**Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Emanuel Ago)
  - .....
  - .....
  - .....
3. Sambutan Kepala Desa (Anselina Dhey)
  - .....
  - .....
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
  - Menyepakati Draft Rancangan RKP Desa;
  - Menyepakati Draft Rancangan APB Desa;
5. Penutup/Do'a

HASIL RAPAT : Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT:**

Pimpinan Rapat,



EMANUEL AGO

Bobawa, 30 - Januari - 2026

Sekretaris Rapat,



MARIA ANJELINA PAJO

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026  
Desa : Bobawa  
Hari/ Tanggal : Jumad/30 Januari 2026


NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Anselina Dhey	P	Watutoro	Pj. KEP-Desa	1.
2.	Emanuel Ago	L	Bobabaru	Ketua BPD	2.
3.	Maria A. Pajo	P	Watubhara	BPD	3.
4.	Yohanes Beke	L	Bobabaru	BPD	4.
5.	Margareta bay	P	Watutoro	BPD	5.
6.	Yohanes Awe	L	Watubhara	BPD	6.
7.	Petrus p.w. Werang	L	Watubhara	Kaper	7.
8.	Johanes E.B. Loya	L	Watubhara	Kasi Kestah	8.
9.	Wilhelmus Raja	L	Watutoro	Kaur Icu	9.
10.	Apollonia E.L. Loya	P	Watubhara	Kaur TU	10.
11.	Yulius Wilfrid Nango	L	Watubhara	Kadus	11.
12.	Maria R. Mude	P	Watutoro	Kas. Pem	12.
13.	Dominica P. Mico	P	Bobabaru	Kasi Pei	13.
14.	Petrus Tadi	L	Watutoro	Kadus	14.
15.	Yuiita Mau	P	Bobabaru	Kadus	15.

Bobawa , 30 Januari 2026

Kepala Desa,



Ketua BPD,





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR – KABUPATEN NGADA  
KECAMATAN GOLEWA SELATAN  
DESA BOBAWA



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APB-DES**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Enam di desa Bobawa - Kecamatan Golewa Selatan - Kabupaten Ngada - Provinsi Nusa Tenggara Timur maka pada :

**Hari dan Tanggal** : Kamis, 26/02/ 2026  
**Jam** : Pukul 08.00 s/d Selesai  
**Tempat** : Aula Kantor Desa Bobawa

Telah diselenggarakan *Musyawarah Desa Penetapan APB-DES* tahun anggaran **2026** yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Presentase APBDes Tahun 2026
2. Penetapan APBDes 2026
3. Penyusunan RKTL
4. Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Penetapan APBDES 2026
5. RKTL

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin rapat	:	Emanuel Ago	Dari Ketua BPD
Notulis/sekretaris	:	Maria Anjelina Pajo	Dari Unsur BPD
Narasumber	:	❖ Anselina Dhey, S.AP	Dari Kades
		❖ Apolonia E Lodo Longa .	Dari Sekdes
		❖ Wigbertus W. M. L. Wake	Dari PD

Setelah dilakukan pembacaan, pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **menjadi Keputusan Akhir dari Pertemuan/Musyawarah Desa Penetapan APB-DES tahun anggaran 2026** yaitu :



**PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR – KABUPATEN NGADA**  
**KECAMATAN GOLEWA SELATAN**  
**DESA BOBAWA**



1. Terinformasinya APB-Des Tahun 2026 dengan uraian terlampir dalam Dokumen APBDes Desa Bobawa.
2. Ditetapkannya dan Disahkannya APBDes Desa Bobawa Tahun Anggaran 2026
3. Tersusunnya RKTLY Yakni:
  - RAPAT PRA PELAKSANAAN TANGGAL : 26/FEBRUARI/2026
  - PENYELESAIAN DPA, RAB PENGADAAN DAN LELANG : 02 – 04 /MARET/2026
  - PENGAJUAN DD TAHAP I (40%) : 02/MARET/2026
  - PENCAIRAN BLT TRIWULAN I : 01/APRIL/2026
4. DIBACAKAN DAN DITANDATANGANINYA BERITA ACARA

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Ketua BPD  
  
**EMANUEL AGO**

Watutoro, 26/02/2026  
Notulis / Sekretaris  
Wakil Ketua BPD

  
**MARIA ANJELINA PAJO**







Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
**ANSELINA DHEY, S.AP**



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR – KABUPATEN NGADA**  
**KECAMATAN GOLEWA SELATAN**  
**DESA BOBAWA**



Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah

Nama	Alamat	Ttd
1. Yoseph Jaga	Watubhara	
2. Bergita Suri	Watutoro	
3. Yoseph Lele	Watubhara	
4. Bertholomeus Age	Watutoro	
5. Alviano Y. Ignasius Wio	Watutoro	
6. Magdalena Zee	Bobabaru	

## NOTULEN

### MUSYAWARAH DESA PRA PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2026

---

Hari / tanggal : Kamis/27 Februari 2026  
Jam : Pukul 08.00 s.d. selesai  
Tempat : Aula Pertemuan Desa Bobawa  
Kehadiran : Laki-laki = 15 orang  
                  Perempuan = 20 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
                      2. Sambutan Penjabat Kepala Desa Bobawa  
                      3. Sambutan Ketua BPD  
                      4. Musyawarah Desa tentang Pra Pelaksanaan Tahun  
                          Anggaran 2026.  
                      5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : Emanuel Ago

#### **Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Kepala Desa (Anselina Dhey)
  - Sapaan kepada peserta musyawarah desa ;
  - Harapan untuk semua peserta musyawarah dapat mengikuti kegiatan hari ini dengan seksama sampai selesai ;
  - Ucapan terima kasih kepada perangkat desa dan semua yang mendukung hingga sampai pada kegiatan musyawarah penetapan hari ini ;
3. Sambutan Ketua BPD ( Emanuel Ago )
  - Ucapan terima kasih kepada Bapak Camat Golewa Selatan, Pendamping Desa dan Perangkat Desa ;
4. Musyawarah Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 :
  - Presentase Desai dan RAB 2026 ;
  - Penyampaian Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di desa sesuai Perbup no. 4 ;
  - Identifikasi Tenaga Kerja di Desa ;
  - Pembahasan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ;
  - Penyusunan RKTL ;
  - Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara ;
  - Rencana Tindak Lanjut ( RKTL ) :
    - Pembuatan DPA, RAB Pengadaan dan Lelang : 02 - 07 Maret 2026
5. Penutup/Do'a

## KESIMPULAN DAN KESEPAKATAN RAPAT:

Setelah dilakukan pembacaan, pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah memutuskan dan meyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari pertemuan atau Musyawarah yaitu :

1. Terinformasinya Desain dan RAB Tahun 2026
2. Tersampainya Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di desa sesuai dengan Peraturan Bupati Ngada No. 47 Tahun 2023
3. Teridentifikasinya Tenaga Kerja di desa dan pembagian kelompok kerja
4. Disepakatinya Jadwal pelaksanaan Kegiatan Fisik di desa yakni :
  - Masuk Kerja : Jam 08.00 s/d 12.00 Wita
  - Istirahat Kerja : Jam 12.00 s/d 13.00 Wita
  - Masuk Kerja : Jam 13.00 s/d 17.00 Wita

Pimpinan Rapat  
Ketua BPD  
  
**EMANUEL AGO**



Watutoro, 26/02/2026  
Notulis / Sekretaris  
Wakil Ketua BPD

  
**MARIA ANJELINA PAJO**

Mengetahui,  
Kepala Desa  
  
**ANSELINA DHEY, S.AP**



**FOTO KEGIATAN MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKPDES DAN APBDES  
DESA BOBAWA TAHUN 2026**

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA  
KECAMATAN GOLEWA SELATAN  
DESA BOBAWA  
Watutoro
















DAFTAR HADIR

KEGIATAN  
HARI TANGGAL

: Musdes Penetapan Perdes RKP Desa dan APB Desa ta. 2026  
: Kamis, 26 februari 2026

No	Nama	Jabatan / Unsur	Jenis Kelamin	Alamat	Tanda Tangan	
1	Anselina Dhey	Pjs	P	Bobawa	1.	
2	Wigbertus W. m. l. Wale	P. D. Wa.	L	Wae wa.		2.
3	Yustinus Peka	Makas	L	Watubhara	3.	
4	Mariana F. z. Wosi	Weker	P	Watutoro		4.
5	Maria A. Pajo	BPD	P	Watubhara	5.	
6	Johanes Beke	BPD	L	Bobabaru		6.
7	Petrus RAGA	PPL	L	Ngorabolo	7.	
8	Yulius W. B	BUSIEM LETRA	L	POWEE		8.
9	Apolonia E. L. Langa	Kaur TU	P	Watubhara	9.	
10	Joseph Cebe	LPAN		Watubhara		10.
11	Petrus P. W. Weraung	Kaper	L	Watubhara	11.	
12	Petrus Radji	Kadus	L	Watutoro		12.
13	Yulius Wilfrid Nango	Kadus	L	Watubhara	13.	
14	Johanes. I. Waso	LIHMAS	L	Watubhara		14.
15	Maria Florentino utu	Pengurus Kopet	P	Watutoro	15.	
16	Maria V. Ika	KABER	P	Watutoro		16.
17	Dominica P. Mio	Perades	P	Bobabaru	17.	
18	Jhames E. Blaga	Perades	L	Watubhara		18.
19	Vinsensia Bo'o	Kader	P	Watubhara	19.	
20	Frederika K. Lozi	Kader	P	Watutoro		20.
21		Kat. BIAS	P	Watutoro	21.	

No	Nama	Jabatan / Unsur	Jenis Kelamin	Alamat	Tanda Tangan
23	Ince Wodu	Masyarakat	P	Watutoro	23. 
24	BERTOLONG AGO	TOK. M	L	WATUTORO	24. 
25	Yoseph Jaga	Tomas	L	Watubhara	25. 
26	Fransiska R. Laka	ket. RT 07	P	Watubhara	26. 
27	Imelda Kura	ket RT 06	P	Watutoro	27. 
28	Emasari Diki	Ket. RT. 01	P	Bobabaru	28. 
29	Alvano. I.Y. Wio	ket. RT 04	L	Watutoro	29. 
30	Berqita Suni	Tokoh wanita	P	Watutoro	30. 
31	Marfinda Dnga	Pd. PLH	P	Meire	31. 
32	Tresia Lawe	masyarakat	P	Watutoro	32. 
33	Emanuel Ago	Ketua BPD	L	Bobabaru	33. 
34	Yulita Malu	Kadus	P	Bobabaru	34. 
35	Maria R Made	Kasi Pem	P	Watutoro	35. 
36					36. ....
37					37. ....
38					38. ....
39					39. ....
40					40. ....

Mengetahui  
Penjabat Kepala Desa Bobawa

  
ANSELINA DHEY, S.AP  
Nip. 197810102014062005

KETUA BPD DESA BOBAWA  
  
EMANUEL AGO